BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dibangun atas lima rukun, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sebagai rukun kelima, ibadah haji adalah ibadah penyempurna bagi kehidupan spiritual umat yang menghambakan diri kepada Allah SWT. Itulah sebabnya dalam ritual ibadah haji terdapat beragam aturan fiqih dan memiliki kandungan makna yang luar biasa, baik tersirat maupun tersurat.¹

Kota Makkah dan Madinah adalah dua kota suci bagi umat muslim diseluruh dunia. Kedua kota itu memiliki nilai keutamaan lebih dibanding kota-kota lain dimuka bumi. Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Bagi masyarakat muslim nusantara, haji merupakan ibadah yang sakral, sehingga ibadah haji sering dianggap sebagai puncak dari segala ibadah. Di dalam rukun Islam, ibadah haji diperintahkan oleh Allah SWT setelah adanya perintah membaca dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, berpuasa dibulan ramadhan, dan membayar zakat.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat *Istitha'ah* sekali seumur hidupnya.

¹Jazuli Imam, Buku Pintar Haji dan Umrah (Yogyakarta: AR-Ruzz Media,2014) h.5

Ibadah haji yang dikonsentrasikan diwaktu dan tempat tertentu tersebut, pada kenyataannya memang mengundang banyak persoalan yang diperhatikan oleh mereka yang akan melaksanakan ibadah haji.²

Asal makna "haji" adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud menurut syarah' adalah sengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu.3 Kata haji banyak dijumpai dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti Q.S Al-Baqarah/2: 189 dan 1977, Q.S Ali Imran/3: 97, Q.S At-Taubah/9: 3 dan Q.S Al-Hajj/22: 27. Penyebutan kata haji dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyiratkan makna pentingnya haji bagi manusia.

Salah satu firman Allah Swt yang menjelaskan tentang haji Q.S Ali Imran/2: 97.

فِيهِ ءَايَٰتُ بَيَنَٰتٌ مَقَامُ إِبْرَٰ هِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا ۖ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa

12

² Thariq As-Suwandian, *Misteri Haji dan Umrah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2008), h.

³ Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, Fiqih Haji, Jakarta: Ciputas Press, 2003, h. 1.

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam".⁴

Menurut ulama tauhid mengatakan bahwa ibadah adalah mengesakan Allah SWT. Menurut ulama fiqih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah SWT, dan mendambakan pahala dari-Nya diakhirat. Secara bahasa, ibadah berarti taat, tunduk, menurut, mengikut, dan doa. Ibadah dalam arti taat diungkapkan dalam Q.S Yasin [36]:60: Artinya:

"Bukanlah Aku telah memerintahkan kepadamu hari Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu"

Sebab hal tersebut, ibadah haji bisa dikatakan ibadah yang unik. Tidak semata bentuk ritualnya itu sendiri, tetapi seperti dapat disarikan dari *Ensiclopedy van Nederlandsch indie*, pelaksanaan ibadah ini melibatkan unsur-unsur lain di luar aspek ritual agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga seorang akan pulang dengan predikat haji yang mabrur. Dengan kata lain, unsur-unsur di luar ritual ibadah haji yang menunjang suksesnya pelaksana rukun Islam kelima itu tidak boleh di kesampingkan sedikitpun.

Nidjam dan Hanan menjelaskan, terdapat enam unsur pokok dalam penyelenggaraan idabah haji yang harus di perhatikan:

_

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT. Syamsil Cipta Media, 200, h. 35.

- 1. Haji
- 2. Pembiyaan
- 3. Kelengkapan administrasi
- 4. Sarana transportasi
- 5. Hubungan bilateral antar negara

6. Organisasi pelaksana

Keenam poin penting di atas mempersyaratkan jaminan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan: *pertama*, jamaah haji yang telah terdaftar sah dan memenuhi syarat dapat diberangkatkan ke Arab Saudi; *kedua*, seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci dapat memenuhi akomodasi, konsumsi dan transportasi; *ketiga*, seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci dapat menjalankan ibadah wukuf di Arafah dan rukun haji lainnya; dan *keempat*, jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji seluruhnya dapat dipulangkan ke daerah asal dengan selamat.⁵

Ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi dalam tiga bentuk. Pertama, ibadah jasmaniah, ruhiah dan ruhaniah, yaitu perpaduan ibadah jasmani dan ruhani, seperti shalat dan puasa. Kedua, ibadah ruhiah dan maliah, yaitu perpaduan antara ibadah ruhani dan harta seperti zakat. Ketiga, ibadah jasmaniyah, ruhiah, dan maliah sekaligus, seperti melaksanakan haji. 6

Penyelenggaraan ibadah haji sudah di mulai sejak zaman Nabi Ibrahim as, saat istri Nabi Ibrahim as yang bernama Siti Hajar melahirkan

⁵ Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Konwledge Workers*, Jakarta: Nizam Press, 2004, h. 101.

⁶ Ahmad Thib Raya, dan Siti Musdah Mulia, *Melayani Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 138.

putra pertamanya, Nabi Ismail as. Nabi Ibrahim as diperintahkan oleh Allah SWT untuk membawa mereka ke sebuah padang pasir yang tandus dan kemudian Nabi Ibrahim as meninggalkan mereka dengan penuh keyakinan dari Allah SWT saat Siti Hajar dan Ismail kecil mengalami kehausan, Siti Hajar berinisiatif untuk mencari sumber air dan makanan dengan berlari kecil dari satu bukit ke bukit lainnya secara terus-menerus, hingga kemudian Ismail kecil menghentakkan kaki kecilnya dan keluarlah mata air yang kemudian hingga sekarang diberi nama air Zam-Zam. ⁷

Orang muslim memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalanannya. Semua itu tidak dapat dipenuhi secara absolut oleh dirinya sendiri, karena adanya keterkaitan dengan faktor-faktor lain yang hanya dapat disediakan oleh lingkungannya.

Namun menyediakan layanan oleh lingkungan telah menempatkan calon jamaah sebagai seorang *customer* yang sering kali menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang akan dipilihnya sesuai kemampuan dan tingkat pelayanan dikehendaki.⁸

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama RI sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 1999

 $^{^7}$ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, $\it Fiqih$ Haji Mencapai Haji Mabrur, Jakarta: Ciputat Press, 2003, h. 2

⁸ Abdul Aziz, Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 12.

tentang penyelenggaraan ibadah haji yang sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dimana dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa departemen, instansi atau lembaga dan unsur masyarakat. Karena pada dasarnya penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya sehingga dalam pelaksanaannya dapat berhasil.⁹

Penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji menjadi perhatian pemerintah karena disetiap tahun kualitas penyelenggaraan ibadah haji haruslah selalu ditingkatkan, dengan petugas dan pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik. Setiap pelayanan publik harus memperhatikan kualitas pelayanan haji, sebab hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jamaah yang melaksanakan haji. Manasik umrah sendiri merupakan salah satu kegiatan penting yang wajib diikuti oleh calon jamaah umrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manasik adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya (biasanya menggunakan Ka'bah tiruan dan sebagainya). 11

Jamaah haji Indonesia yang umumnya masih awam, dijadikan ojek untuk mencari keuntungan, mereka juga sering mengabaikan mekanisme kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah, sehingga menimbulkan

⁹ Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 342.

.

Imam Syaukani, *Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 1.

berbagai masalah baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Ironisnya, masyarakat yang melihat jamaah haji dirugikan, umumnya mengalamatkan kesalahan tersebut kepada Kementerian Agama. Dengan demikian KBIH sebagai mitra kerja pemerintah bidang biro Haji dan Umrah hadir membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan bimbingan dan manasik haji.

KBIH adalah lembaga yayasan sosial Islam yang bergerak di bidang manasik haji terhadap jamaah haji baik selama pembekalan di tanah air maupun pada saat ibadah haji di Arab Saudi. KBIH merupakan lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) yaitu sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbing melalui undang0undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Kementerian Agama dengan Subdit Biro KBIH pada direktorat pembinaan haji. KBIH merupakan mitra pemerintah dalam pelayanan ibadah haji. KBIH sebagaimana Keputusan Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji No. D/348 tahun 2003 pasal 17 ayat 2 bahwa KBIH hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji dan bukan sebagai penyelenggara haji. Dengan demikian KBIH tidak melaksanakan pendaftaran jamaah dan pengaturan kloter serta pemondokan di Arab tidak boleh mengambil *living cost* atau semacamnya. 13

Di Indonesia jamaah haji KBIH menilai positif terhadap KBIH, namun penilaian menjadi negatif setelah mereka di Arab Saudi. Perubahan

¹² Imam Syaukani Ed, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Cet I: Jakarta: CV, Prasati, 2009, h. 1-55.

¹³ Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan TElahaah Implementasi Konwledge Worker*, Jakarta: Nizam Press, 2004, h. 181.

penilaian dari positif menjadi negatif diperkuat dengan analisis korelasi yang menemukan tidak ada kaitan atau korelasi, antara pembimbing KBIH selama di Indonesia, dengan apa yang dirasakan ketika di Arab; tidak terdapat perbedaan penilaian jamaah haji non KBIH, meyakini bahwa apa yang dirasakan atau diterima mereka selama di Indonesia, sama dengan apa yang mereka rasakan di Arab.

Persoalan yang sering terjadi sekarang, Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji berdasarkan UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggara ibadah haji, dinilai tidak cukup serius dan profesional untuk memenuhi jaminan tersebut. Terbukti, meski penyelenggaraan ibadah haji sudah berlangsung puluhan tahun akan tetapi tidak pernah sepi dari masalah: mulai lolosnya jamaah haji yang hamil, terlambatnya jadwal penerbangan, pemondokan tidak sesuai standar, petugas yang tidak ramah dan tidak ada ditempat bila dibutuhkan, penipuan yang dilakukan oknum petugas atau penyelenggaraan ibadah haji khusus, ongkos haji yang terus naik, jamaah haji batal berangkat, sehingga seperti peristiwa tahun 2006 terjadinya kelaparan jamaah haji. Semua peristiwa telah menempatkan Kementerian Agama sebagai tertuduh, bahwa kendati setiap tahun ada evaluasi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun sebelumnya tetapi Kementerian Agama sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh melakukan perbaikan.¹⁴

Di Kalimantan Selatan sendiri terkhusus Banjarmasin tidak terlepas pula dari masalah, dimulai dari diundurnya pemberangkatan, pengurusan visa

¹⁴ Imam Syaukani, Manajemen Penlayanan Haji di Indonesia, Jakarta: CV: Prasasti, 2009, h. 2

yang terlambat, serta tidak sesuainya antara pembinaan dan pelayanan yang diberikan di tanah air dengan yang mereka terapkan di tanah suci. Atas dasar itulah penulis menentukan kelompok bimbingan di KBIH PT Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin dalam manasik haji yang digelar bersama Kementerian Agama Banjarmasin pada tahun 2022 sejumlah CJH (calon jamaah haji) terkena pengaturan kloter imbasnya pada CJH KBIH PT Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin merasa khawatir karena banyak dari mereka terpisah dengan keluarga serta kerabatnya. Ujar salah satu dari calon jamaah "kami ikut bimbingan haji supaya kami dibimbing agar bisa melaksanakan ibadah haji tanpa adanya hambatan. Pihak KBIH PT Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin menganggap kejadian ini tidak ada sangkut pautnya dengan kami, karena terkait tentang pengaturan kloter tidak ada hubungannya dengan kami, itu merupakan kewenangan penuh Pusat dan Kementerian Agama Banjarmasin.¹⁵ Peneliti menilai bahwa KBIH PT Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin berhasil membimbing seluruh jamaah yang bergabung dengannya, sehingga kepercayaan masyarakat kepad KBIH PT. Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin semakin bertambah. Berangkat dari masalah ini PT Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin sudah semaksimal mungkin dalam upaya membimbing calon jamaah haji dan umrah di dalam manasiknya, dilihat dari setiap tahunnya semakin meningkat calon jamaah yang mendaftar di PT Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin menjadi hal menarik untuk diteliti bagaimana manajemen yang dilaksanakan pihak PT. Kamilah dalam

¹⁵ Wawancara kepada salah satu calon jamaah haji Banjarmasin, 22 maret 2022.

upaya membangun manajemen yang bagus sehingga memberikan rasa percaya terhadap calon jamaah.

Bimbingan manasik haji merupakan bekal calon jamaah haji agar dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna serta menjadi haji yang mandiri. Oleh karenanya bimbingan manasik haji harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar dapat melakukan antisipasi segala permasalahan yang muncul dikemudian hari, sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua sistem dan tata kerja yang ada. Penyelegaraan manasik haji itu sendiri diartikan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang haji. Penyelenggaraan manasik haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, anacar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur. Hal ini juga terbukti dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.16

Berdasarkan uraian di atas tentang bagaimana menjadi haji yang baik, agar tidak terjadi kekeliruan saat mendapat bimbingan di tanah air untuk

¹⁶ Departemen Agama RI, 2002, h. 4-6

diterapkan di tanah Mekah. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen yang baik dalam setiap yang berkaitan tentang bimbingan jamaah haji untuk kemudian diberangkatkan di tanah suci.

Dengan demikian, hakikat manajemen bimbingan ibadah haji adalah bagaimana mengelola kegiatan organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen bimbingan ibadah haji memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga jamaah yang tergabung dalam lembaga bimbingan ibadah haji. Manfaat manajemen bimbingan ibadah haji antara lain sebagai berikut: menyesuaikan tujuan organisasi dan individu, memperbaiki kinerja pegawai/staff, motivasi kerja, meningkatkan konsistensi, etika dalam beribadah, dan penyesuaian diri, serta memberi pemahaman ilmu pengetahuan untuk diterapkan di tanah Arab. Berdasarkan paparan ini maka peneliti merasa perlu mengadakan penelitian tentang Manajemen Penyelenggaraan Manasik Haji dan Umrah di Travel Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan apa yang menjadi pokok masalahnya; yaitu, bagaimana manajemen manasik haji dan umrah pada PT. Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dibutuhkan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana manajemen manasik haji dan umrah pada PT. Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin, mencakup :
 - a. Perencanaan (*Planing*)
 - b. Pengorganisasian (Organizing)
 - c. Pelaksanaan (Actuating)
 - d. Pengawasan (Controlling)
- Apa saja faktor pendukung dan Penghambat dalam Penyelenggaraan
 Manasik Haji dan Umrah di PT. Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui manajemen pelaksanaan manasik haji dan umrah di PT.
 Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin.
- Untuk mengetahui faktor pendukung dan Penghambat dalam Penyelenggaraan Manasik Haji dan Umrah di PT. Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini mampu menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan Manajemen Dakwah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai bahan acuan secara praktis dilapangan agar dalam penyelenggaraan manasik haji dan umrah di PT. Kamilah Wisata Muslim Banjamasin semakin baik, serta menambah pemahaman tentang penyelenggaraan manasik di PT. Kamilah Wisata Muslim Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan terhadap penulisan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan istilah penelitian ini:

Manajemen penyelenggaraan manasik haji dan umrah adalah suatu proses pengaturan atau pengelolaan dalam kegiatan penyelenggaraan manasik haji dan umrah dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen baik itu planning, organizing, actuating dan controlling untuk mencapai suatu tujuan, sehingga terlaksana secara efektif dan efisien.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiat dalam proposal ini, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Karya yang telah disusun Zaenal Arifin (2011): "Penyelenggaraan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Boyolali pada tahun 2010-2011 Studi analisis SWOT" menjelaskan tentang penyelenggaraan manasik haji dilaksanakan secara massal dengan materi: kebijakan

perhajian, bimbingan manasik haji, bimbingan kesehatan beribadah, mengenal adat istiadat bangsa arab, hikmah haji, dan tatacara beribadah selama melaksanakan ibadah haji. Analisis SWOT meliputi: kekuatan sumber daya manusia yang unggul, dana yang sudah tersedia dari anggaran pusat. Kelemahan adalah persoalan teknis seperti kurangnya saran dan prasarana teknis untuk praktek manasik seperti, etos kerja dan kedisiplinan pegawai. Peluang penyelenggaraan manasik haji dan umrah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi manteri agama. Ancaman adalah hampir tidak menemui ancaman apapun dari lingkungan luar atau pihak lain persamaannya dengan penulis peneliti yaitu sama-sama membahas manasik haji dan umrah.

2. Karya yang telah disusun Husnul Fikri (2017) "Manajemen Bimbingan Manasik Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ar-Raudhah Kabupaten Sleman *Tahun* 2016 (Studi Atas Fungsi Pelaksanaan)". NIM: 13240011 Jurusan Manajemen Dakwah Menjelaskan adanya kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji, sehingga memunculkan bagaimana penerapan fungsi pelaksanaan dalam manajemen bimbingan manasik haji oleh KBIH tersebut. Metode pengumpulan data dalam karya ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini fokus pada fungsi pelaksanaan persamaannya dengan penulis peneliti yaitu sama-sama membahas manasik haji dan umrah.

3. Skripsi shoimatur Rohmah dengan judul "Tingkat Keuasan Jamaah KBIH (Studi Kasus Pada Jamaah Haji Tahun 2011 KBIH Ar Raudah Yogyakarta)" kesamaan dari penulisan ini ialah memilik objek penulisan yang sama yaitu KBIH sedangkan perbedaannya metode yang digunakan kuantitatif, saudari ini lebih berfokus kepada kepuasan pelanggan dalam melaksanakan pembinaan jamaah haji. 17

-

Shoimatur Rohmah, Tingkat Kepuasan Jamaah KBIH (Studi Kasus pada Jamaah Haji Tahun 2011 Ar Raudah Yogyakarta, ,Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2012.